



P U T U S A N
NOMOR 301/Pid.B/2010/PN.Mgl

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : MARDIYANSYAH Bin SYAHBUDIN
Tempat Lahir : Gunung Tapa ;
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 05 Pebruari 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Turut orang tua
Tempat tinggal : Desa Gunung Tapa Kecamatan Gedung
Meneng Kabupaten Tulang Bawang ;

Pendidikan : SD,

Terdakwa ditahan dalam perkara ini dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2010 s/d 12 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2010 s/d 22 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d 30 Oktober 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Nopember 2010 s/d 23 Nopember 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2010 s/d 23 Desember 2010 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 301/Pid.B/2010/PN.Mgl tanggal 16 Nopember 2010, dan di persidangan Terdakwa didampingi orang tua Terdakwa dan Petugas dari Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Metro yang telah pula membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Terdakwa sebelum sidang pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 09 Nopember 2010 Nomor 301/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 09 Nopember 2010 Nomor 301/Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MARDIYANSYAH Bin SYAHBUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

3. Menyatakan Terdakwa MARDIYANSYAH Bin SYAHBUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIYANSYAH Bin SYAHBUDIN dengan pidana penjara selama 7 (Tahun) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tanpa sarung ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH ;

Agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HASAN BASRI Bin HERMAN ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2 ;000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih sekolah dan masih ingin meneruskan sekolahnya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, benar, Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor : PDM - 273/MGL/10/2010, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

DAKWAAN

Primair

Bahwa benar, ia terdakwa **MARDIYANSYAH Bin SYAHBUDIN**, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN (disidang dalam perkara tersendiri) dan sdr. MONO Bin HERMAN (DPO) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01 ;30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Kota Karang Kampung Gunung Tapa Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban SUMARDI Bin NURDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Jum'at malam tanggal 17 September 2010 sekira pukul 22.00 WIB ; terdakwa bersama dengan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN (disidang dalam perkara terpisah) dan sdr. MONO Bin HERMAN (DPO) sedang menonton organ tunggal ditempat hajatan sunatan anak Sdr. KHORI di Dusun Kota Karang Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 01 ;00 WIB datang korban SUMARDI Bin NURDIN dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan perkataan yang kotor seperti " Diancuk ibu kamu " yang ditujukan kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa bangun dari tempat duduknya dan menegur korban SUMARDI Bin NURDIN dengan perkataan " kamu (korban SUMARDI Bin NURDIN) mengamuk sama siapa " tetapi tidak dijawab dan bahkan korban SUMARDI Bin NURDIN berusaha memukul terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan memukul bagian kepala, wajah dan badan korban SUMARDI Bin NURDIN dengan kedua belah tangannya dan pada saat terdakwa saling memukul dengan korban SUMARDI Bin NURDIN datang saksi HARYONO Bin M ; YUSUF ALWI untuk meleraikan lalu dari arah belakang saksi HARYONO Bin M ; YUSUF ALWI datang saksi HASAN BASRI Bin HERMAN membawa pisau badik yang sudah tidak bersarung dan Sdr MONO Bin HERMAN juga dengan membawa pisau garpu yang masih dalam sarung mendekati korban, kemudian saksi HASAN BASRI Bin HERMAN dengan menggunakan pisau badik ditangan kanan menusuk dada kanan korban SUMARDI Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali sedangkan sdr. MONO Bin HERMAN memukul pisau garpu yang masih dalam sarungnya dengan memakai tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi korban SUMARDI Bin NURDIN selanjutnya terdakwa sdr. MONO Bin HERMAN dan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN melarikan diri kearah utara sedangkan korban SUMARDI Bin NURDIN terjatuh dengan dada kanan dan tubuh lainnya mengeluarkan darah ;

Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN dan sdr. MONO Bin HERMAN mengakibatkan korban SUMARDI Bin NURDIN meninggal dunia dengan menderita luka tusuk dibagian dada sebelah kanan yang mengelurkan darah akibat adanya kekerasan benda tajam dan tumpul sesuai dari hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WINDY ELFASARI pada Medical PT. ILP Tulang Bawang tanggal 18 September 2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berumur kurang lebih delapan belas tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di dada bagian kanan atas diduga akibat kekerasan benda tajam ; Adanya tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul dan tajam pada jaringan lunak lainnya tidak dapat disingkirkan ;

- Sebab matinya orang tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam pada dada tidak dapat disingkirkan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

Subsidiar

Bahwa benar, ia terdakwa **MARDIYANSYAH Bin SYAHBUDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama Primair diatas secara bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban SUMARDI Bin NURDIN sehingga meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Jum'at malam tanggal 17 September 2010 sekira pukul 22.00 WIB ; terdakwa bersama dengan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN (disidang dalam perkara terpisah) dan sdr. MONO Bin HERMAN (DPO) sedang menonton orgen tunggal ditempat hajatan sunatan anak sdr. KHORI di Dusun Kota Karang Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, kemudian sekira pukul 01 ;00 WIB datang korban SUMARDI Bin NURDIN dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan perkataan yang kotor seperti " Diancuk ibu kamu " yang tujuan kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa bangun dari tempat duduknya dan menegur korban SUMARDI Bin NURDIN dengan perkataan '' kamu (korban SUMARDI Bin NURDIN) mengamuk sama siapa '' tetapi tidak dijawab dan bahkan korban SUMARDI Bin NURDIN berusaha memukul terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan memukul bagian kepala, wajah dan badan korban SUMARDI Bin NURDIN dengan kedua belah tangannya dan pada saat terdakwa saling memukul dengan korban SUMARDI Bin NURDIN datang saksi HARYONO Bin M ; YUSUF ALWI untuk melerai namun tiba-tiba dari arah belakang saksi HARYONO Bin M ; YUSUF ALWI datang saksi HASAN BASRI Bin HERMAN membawa pisau badik yang sudah tidak bersarung dan Sdr MONO Bin HERMAN juga dengan membawa pisau garpu yang masih dalam sarung mendekati korban, lalu saksi HASAN BASRI Bin HERMAN dengan menggunakan pisau badik ditangan kanan menusuk dada kanan korban SUMARDI Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali sedangkan sdr. MONO Bin HERMAN memukul pisau garpu yang masih dalam sarungnya dengan memakai tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi korban SUMARDI Bin NURDIN selanjutnya terdakwa sdr. MONO Bin HERMAN dan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN melerikan diri kearah utara, sedangkan korban SUMARDI Bin NURDIN terjatuh dengan dada kanan mengeluarkan darah, dan meninggal dunia didalam perjalanan menuju klinik Medical PT. ILP Tulang Bawang akibat luka luka dan pendarahan yang dialaminya hal ini sesuai dengan Visum Et Rerpertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WINDY ELFASARI pada Medical PT. ILP Tulang Bawang tanggal 18 September 2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berumur kurang lebih delapan belas tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di dada bagian kanan atas diduga akibat kekerasan benda tajam ; Adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul dan tajam pada jaringan lunak lainnya tidak dapat disingkirkan ;
- Sebab matinya orang tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam pada dada tidak dapat disingkirkan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Lebih Subsidair :

Bahwa benar, ia terdakwa **MARDIYANSYAH Bin SYAHBUDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan terhadap korban SUMARDI Bin NURDIN yang mengakibatkan korban SUMARDI Bin NURDIN menderita luka memar dan merasakan sakit ; Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat terdakwa sedang menonton orgen tunggal ditempat hajatan sunatan anak sdr. KHORI di Dusun Kota Karang Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang tiba-tiba sekitar pukul 01 ;00 WIB datang korban SUMARDI Bin NURDIN dalam keadaan mabuk mengeluarkan kata-kata kotor seperti " Diancuk ibu kamu " yang ditujukan kepada terdakwa sehingga terdakwa tersinggung dan menegur korban dengan perkataan " kamu (korban SUMARDI Bin NURDIN) mengamuk sama siapa " tetapi tidak dijawab oleh korban SUMARDI Bin NURDIN bahkan korban SUMARDI Bin NURDIN berusaha memukul terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan memukul ke bagian kepala, wajah dan badan korban SUMARDI Bin NURDIN dengan kedua belah tangannya dan pada saat saling memukul kemudian korban SUMARDI Bin NURDIN mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh, pada saat terdakwa terjatuh, saksi HARYONO Bin YUSUF datang untuk melerai, kemudian datang pula saksi HASAN BASRI Bin HERMAN dari arah belakang saksi HARYONO dan menusukkan sebilah badik langsung ke arah dada korban SUMARDI Bin NURDIN di sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban SUMARDI terjatuh dengan luka tusuk di dada kanan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa pada tubuh korban SUMARDI Bin NURDIN di dapati adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul akibat pukulan terdakwa dan didapati luka tusuk didada sebelah kanan akibat perbuatan saksi HASAN BASRI yang menusuk dada korban sehingga mengakibatkan korban SUMARDI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Rerpertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WINDY ELFASARI pada Medical PT. ILP Tulang Bawang tanggal 18 September 2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berumur kurang lebih delapan belas tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di dada bagian kanan atas diduga akibat kekerasan benda tajam ; Adanya tanda-tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul dan tajam pada jaringan lunak lainnya tidak dapat disingkirkan ;

- Sebab matinya orang tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam pada dada tidak dapat disingkirkan ;

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa benar, ia terdakwa **MARDIYANSYAH Bin SYAHBUDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair, dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yaitu korban SUMARDI Bin NURDIN yang mengakibatkan maut yaitu korban SUMARDI Bin NURDIN meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Jum'at malam tanggal 17 September 2010 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN (disidang dalam perkara terpisah) dan sdr. MONO Bin HERMAN (DPO) menonton organ tunggal ditempat hajatan sunatan anak sdr. KHORI di Dusun Kota Karang Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang yang dihadiri banyak orang, kemudian sekira pukul 01 ;00 WIB datang korban SUMARDI Bin NURDIN dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan perkataan yang kotor seperti " Diancuk ibu kamu " yang ditujukan kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung, lalu terdakwa bangun dari tempat duduknya dan menegur korban SUMARDI Bin NURDIN dengan perkataan " kamu (korban SUMARDI Bin NURDIN) mengamuk sama siapa " tetapi tidak dijawab dan bahkan korban SUMARDI Bin NURDIN berusaha memukul terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan memukul memakai kedua belah tangannya mengenai bagian kepala, wajah dan badan korban SUMARDI Bin NURDIN ; selanjutnya pada saat yang bersamaan datang saksi HASAN BASRI Bin HERMAN membawa pisau badik yang sudah tidak bersarung dan Sdr MONO Bin HERMAN membawa pisau garpu mendekati korban yang sedang saling pukul memukul dengan terdakwa, kemudian dengan mempergunakan pisau badik ditangan kanan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN menusuk dada kanan korban SUMARDI Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. MONO Bin HERMAN memukul pisau garpu yang masih dalam sarungnya dengan memakai tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi korban SUMARDI Bin NURDIN sehingga korban SUMARDI Bin NURDIN terjatuh dengan dada kanan serta sekujur tubuh terluka dan mengeluarkan banyak darah dan kemudian meninggal dunia ; Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Rerpertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WINDY ELFASARI pada Medical PT. ILP Tulang Bawang tanggal 18 September 2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berumur kurang lebih delapan belas tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di dada bagian kanan atas diduga akibat kekerasan benda tajam ; Adanya tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul dan tajam pada jaringan lunak lainnya tidak dapat disingkirkan ;

- Sebab matinya orang tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam pada dada tidak dapat disingkirkan ;

Bahwa benar, akibat pengeroyokan yang dilakukan secara bersama sama oleh terdakwa, saksi HASAN BASRI dan Sdr MONO bin HERMAN tersebut korban SUMARDI BIN NURDIN meninggal dunia, maka perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana ;

Subsidiar

Bahwa benar, ia terdakwa **MARDIYANSYAH Bin SYAHBUDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair, dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu korban SUMARDI Bin NURDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Jum'at malam tanggal 17 September 2010 sekira pukul 22.00 WIB ; terdakwa bersama dengan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN (perkara terpisah) menonton orgen tunggal ditempat hajatan sunatan anak sdr. KHORI di Dusun Kota Karang Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, sekira pukul 01 ;00 WIB datang korban SUMARDI Bin NURDIN dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan perkataan yang kotor seperti " Diancuk ibu kamu " dan terdakwa merasa tersinggung sehingga terdakwa bangun dari duduk dan menegur korban SUMARDI Bin NURDIN dengan perkataan " kamu (korban SUMARDI Bin NURDIN) mengamuk sama siapa " tetapi tidak dijawab dan bahkan korban SUMARDI Bin NURDIN berusaha memukul terdakwa dan dibalas oleh terdakwa dengan memukul memakai kedua belah tangannya mengenai bagian kepala, wajah dan badan korban SUMARDI Bin NURDIN dan pada saat terdakwa saling memukul dengan korban SUMARDI Bin NURDIN lalu datang saksi HASAN BASRI Bin HERMAN membawa pisau badik yang sudah tidak ada sarung dan Sdr MONO Bin HERMAN membawa pisau garpu yang masih ada disarung ditangan kanannya kemudian saksi HASAN BASRI Bin HERMAN dengan mempergunakan pisau badik ditangan kanannya menusuk dada kanan korban SUMARDI Bin NURDIN sebanyak 1 (satu) kali sedang sdr. MONO Bin HERMAN memukulkan pisau garpu yang masih ada disarung memakai tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi korban SUMARDI Bin NURDIN selanjutnya terdakwa, MONO Bin HERMAN dan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN (perkara terpisah) melarikan diri ke arah utara sedangkan korban SUMARDI Bin NURDIN terjatuh dengan dada kanan mengeluarkan darah ;

Bahwa benar, perbuatan terdakwa melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI Bin HERMAN dan MONO Bin HERMAN dengan cara memukul kepala, wajah dan badan korban dengan kedua belah tangannya maka perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan kemudian telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu :

1. Saksi NURDIN Bin USMA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di depan penyidik Kepolisian serta pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut ;
 - Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa benar, saksi adalah orang tua dari korban SUMARDI ;
 - Bahwa benar, saksi mengetahui anak saksi, yaitu korban SUMARDI telah meninggal, yaitu dari informasi kaur umum desa atas nama sdr. HARUN dan dari saksi HARYONO pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekira pukul 02.00 wib ;
 - Bahwa benar, awalnya sdr.HARUN menelepon saksi dan mengatakan korban SUMARDI berkelahi ;
 - Bahwa benar, kemudian datang saksi HARYONO ke rumah saksi dan memberitahu Bahwa benar, korban SUMARDI telah ditusuk orang pada bagian lehernya dan sekarang korban SUMARDI berada di rumah sakit di Indo Lampung ;
 - Bahwa benar, kemudian saksi bertanya kepada saksi HARYONO apakah korban SUMARDI masih hidup atau sudah meninggal, tetapi saksi HARYONO tidak menjawab ;
 - Bahwa benar, kemudian saksi pergi ke rumah sakit di Indo Lampung untuk melihat korban SUMARDI ;
 - Bahwa benar, kemudian saksi melihat korban SUMARDI berada di tempat tidur rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal ;
 - Bahwa benar, korban SUMARDI sudah tidak bernapas lagi, perutnya mengeras, lalu pada bagian dahinya terdapat luka memar dan pada bagian dada kanan terdapat luka tusuk yang mengeluarkan darah ;
 - Bahwa benar, pada saat itu korban SUMARDI masih mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH ;
 - Bahwa benar, sebelumnya korban SUMARDI pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekira pukul 19.00 wib pamit kepada saksi untuk pergi ke acara hajatan di dusun Kota Karang kampung Gunung Tapa Udik kecamatan Gedung Meneng kabupaten Tulang Bawang ;



- Bahwa benar, korban SUMARDI mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH pada saat pamit kepada saksi tersebut ;
- Bahwa benar, korban SUMARDI pergi sendirian ke acara hajatan tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mendengar dari saksi HARYONO dan saksi SULAIMAN ;
- Bahwa benar, korban SUMARDI meninggal akibat berkelahi dengan terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekira pukul 01 ;30 wib di acara hajatan yang diadakan di dusun Kota Karang kampung Gunung Tapa Udik kecamatan Gedung Meneng kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu karena masalah apa sehingga korban SUMARDI berkelahi dengan terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO ;
- Bahwa benar, terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO melarikan diri setelah berkelahi dengan korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi HASAN BASRI tertangkap 1 minggu setelah kejadian, sedangkan sdr. MONO belum tertangkap sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar, benar barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban SUMARDI ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi HARYONO Bin M. YUSUP ALWI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di depan penyidik Kepolisian serta pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi sudah kenal lama dengan korban SUMARDI, terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO ;
- Bahwa benar, saksi melihat perkelahian antara korban SUMARDI, terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO pada hari Sabtu tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 sekira pukul 01 ;30 wib di acara hajatan yang diadakan di dusun Kota Karang kampung Gunung Tapa Udik kecamatan Gedung Meneng kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa benar, awalnya saksi melihat korban SUMARDI berkelahi dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, korban SUMARDI dan terdakwa masing-masing saling memukul dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa memukul kepala, wajah dan badan korban SUMARDI sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar, kemudian saksi menghampiri korban SUMARDI dan terdakwa yang sedang berkelahi tersebut dengan maksud untuk melerai ;
- Bahwa benar, pada saat saksi melerai perkelahian antara korban SUMARDI dan terdakwa tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO dari arah belakang menuju ke arah korban SUMARDI dan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO pada saat tersebut masing-masing membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar, kemudian saksi melihat saksi HASAN BASRI dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam yang sudah tidak ada sarungnya menusuk dada kanan korban SUMARDI sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. MONO memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang masih ada sarungnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, saksi HASAN BASRI menggunakan tangan kanan pada saat menusuk dada kanan korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, saksi HASAN BASRI langsung menarik kembali 1 (satu) bilah senjata tajam yang telah ditusukannya ke dada kanan korban SUMARDI tersebut ;
- Bahwa benar, sdr. MONO menggunakan tangan kanan pada saat memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut ke dahi korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO tersebut, maka korban SUMARDI jatuh ke tanah dan dari dada kanannya mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 2 meter dan keadaan pada saat tersebut terang karena diterangi lampu ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO melerai diri dan meninggalkan korban SUMARDI yang sudah terjatuh dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saksi HASAN BASRI masih membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang telah



ditusukkan ke dada kanan korban SUMARDI pada saat melarikan diri tersebut ;

- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa dan saksi HASAN BASRI dalam keadaan sadar atau tidak mabuk pada saat melakukan perbuatan kepada korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mendekati korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, saksi melihat dada kanan korban SUMARDI sudah mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, kemudian saksi berteriak kepada saksi SULAIMAN agar menolong korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mengambil sepeda motor untuk membawa korban SUMARDI ke rumah sakit ;
- Bahwa benar, setelah saksi mengambil sepeda motor dan kembali ke tempat kejadian, ternyata korban SUMARDI sudah dibawa saksi SULAIMAN ke rumah sakit ;
- Bahwa benar, kemudian saksi pergi ke rumah saksi NURDIN untuk memberitahu kejadian yang menimpa korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, saksi memberitahukan kepada saksi NURDIN ;
- Bahwa benar, korban SUMARDI ditusuk orang pada bagian leher supaya saksi NURDIN tidak terlalu kaget ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mendengar kabar Bahwa benar, korban SUMARDI meninggal di perjalanan sebelum mencapai rumah sakit ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, situasi ramai dan banyak orang yang melihat kejadian tersebut dikarenakan saat itu masih berlangsung acara hajatan ;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi HASAN BASRI tertangkap 1 minggu setelah kejadian, sedangkan sdr. MONO belum tertangkap sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar, korban SUMARDI mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar, benar barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung yang diperlihatkan di persidangan sebagai 1 (satu) bilah senjata tajam yang digunakan saksi HASAN BASRI untuk menusuk dada kanan korban SUMARDI ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa saksi tidak ada pada saat kejadian tersebut ;

3. Saksi SULAIMAN Bin STAN RAJO TERUS (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di depan penyidik Kepolisian serta pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi sudah kenal lama dengan korban SUMARDI, terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO ;
- Bahwa benar, saksi melihat perkelahian antara korban SUMARDI, terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekira pukul 01 ;30 wib di acara hajatan yang diadakan di dusun Kota Karang kampung Gunung Tapa Udik kecamatan Gedung Meneng kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, awalnya saksi melihat korban SUMARDI berkelahi dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, korban SUMARDI dan terdakwa masing-masing saling memukul dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa memukul kepala, wajah dan badan korban SUMARDI sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar, kemudian saksi melihat saksi HARYONO menghampiri korban SUMARDI dan terdakwa yang sedang berkelahi tersebut dengan maksud untuk meleraikan ;
- Bahwa benar, pada saat saksi HARYONO meleraikan perkelahian antara korban SUMARDI dan terdakwa tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO dari arah belakang saksi HARYONO menuju ke arah korban SUMARDI dan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO pada saat tersebut masing-masing membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar, kemudian saksi melihat saksi HASAN BASRI dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam yang sudah tidak ada sarungnya menusuk dada kanan korban SUMARDI sebanyak 1 (satu) kali dan sdr. MONO memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang masih ada sarungnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi korban SUMARDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi HASAN BASRI menggunakan tangan kanan pada saat menusuk dada kanan korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, saksi HASAN BASRI langsung menarik kembali 1 (satu) bilah senjata tajam yang telah ditusukannya ke dada kanan korban SUMARDI tersebut ;
- Bahwa benar, sdr. MONO menggunakan tangan kanan pada saat memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke dahi korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO tersebut, maka korban SUMARDI jatuh ke tanah dan dari dada kanannya mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 4 meter dan keadaan pada saat tersebut terang karena diterangi lampu ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. MONO melarikan diri dan meninggalkan korban SUMARDI yang sudah terjatuh dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, saksi HASAN BASRI masih membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang telah ditusukkan ke dada kanan korban SUMARDI pada saat melarikan diri tersebut ;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa dan saksi HASAN BASRI dalam keadaan sadar atau tidak mabuk pada saat melakukan perbuatan kepada korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, kemudian saksi HARYONO mendekati korban SUMARDI dan berteriak memanggil saksi untuk menolong korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mendekati korban SUMARDI yang sudah jatuh ke tanah ;
- Bahwa benar, kemudian saksi HARYONO mengambil sepeda motor untuk membawa korban SUMARDI ke rumah sakit ;
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama sdr. MANSURI mengangkat korban SUMARDI ke dalam tarup ;
- Bahwa benar, saksi melihat dada kanan korban SUMARDI sudah mengeluarkan darah dan dahi korban SUMARDI memar ;
- Bahwa benar, kemudian saksi membawa korban SUMARDI ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa benar, saksi melihat korban SUMARDI sudah tidak bernapas di perjalanan sebelum mencapai rumah sakit Indo Lampung ;
- Bahwa benar, setelah sampai di rumah sakit Indo Lampung, lalu dokter mengatakan Bahwa benar, korban SUMARDI sudah meninggal ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, situasi ramai dan banyak orang yang melihat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikarenakan saat itu masih berlangsung acara hajatan ;

- Bahwa benar, terdakwa dan saksi HASAN BASRI tertangkap 1 minggu setelah kejadian, sedangkan sdr. MONO belum tertangkap sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar, korban SUMARDI mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar, benar barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tanpa sarung yang diperlihatkan di persidangan sebagai 1 (satu) bilah senjata tajam yang digunakan saksi HASAN BASRI untuk menusuk dada kanan korban SUMARDI ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan Bahwa benar, saksi tidak ada pada saat kejadian tersebut ;

4. Saksi HASAN BASRI Bin HERMAN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di depan penyidik Kepolisian serta pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi sudah kenal lama dengan korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, saksi bersaudara dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama terdakwa dan sdr. EDO menonton organ tunggal di acara hajatan sdr. KHORI di dusun Kota Karang kampung Gunung Tapa Udik kecamatan Gedung Meneng kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, pada saat tersebut saksi bersama terdakwa dan sdr. EDO mengumpulkan bersama-sama uang sebesar Rp 50.000,- untuk membeli minuman tuak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian uang sebesar Rp 50.000,- tersebut dibelikan minuman tuak sebanyak 10 liter dan diminum bersama-sama oleh saksi, terdakwa dan sdr. EDO ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekitar pukul 01.00 wib, lalu sdr. EDO naik ke panggung organ, sedangkan saksi dan terdakwa masih duduk-duduk sambil minum tuak ;
- Bahwa benar, kemudian datang korban SUMARDI mendekati saksi dan terdakwa sambil mengatakan, "Kacuk Mak" yang ditujukan kepada saksi dan terdakwa ;
- Bahwa benar, perkataan "Kacuk Mak" berarti kata-kata kotor yang menghina ibu dari saksi dan terdakwa ;
- Bahwa benar, mendengar perkataan korban SUMARDI tersebut, maka saksi dan terdakwa menjadi tersinggung ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa bangun dan mendekati korban SUMARDI, lalu terdakwa berkata kepada korban SUMARDI, "Kamu omong sama siapa ?" ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan korban SUMARDI bertengkar mulut selama kurang lebih 3 menit ;
- Bahwa benar, kemudian saksi melihat korban SUMARDI mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ;
- Bahwa benar, melihat terdakwa jatuh didorong korban SUMARDI, maka saksi emosi dan mendekati korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, kemudian saksi dan korban SUMARDI saling pukul ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam yang tidak ada sarungnya dari pinggang saksi dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa benar, kemudian saksi dalam jarak yang dekat menusuk 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dada kanan korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mencabut kembali 1 (satu) bilah senjata tajam yang telah ditusuk tersebut dan dari dada kanan korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, kemudian korban SUMARDI terjatuh ke tanah ;
- Bahwa benar, kemudian saksi bersama terdakwa melarikan diri ke hutan yang jaraknya 5 kilometer dari tempat kejadian ;
- Bahwa benar, maksud saksi dan terdakwa melarikan diri tersebut karena takut korban SUMARDI meninggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi masih membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang digunakan untuk menusuk dada kanan korban SUMARDI, pada saat melarikan diri tersebut ;
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi 1 minggu setelah kejadian ;
- Bahwa benar, saksi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut sejak saksi berangkat dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar, korban SUMARDI mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar, benar barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tanpa sarung yang diperlihatkan di persidangan sebagai 1 (satu) bilah senjata tajam yang digunakan saksi untuk menusuk dada kanan korban SUMARDI ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar, di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, terdakwa sudah kenal lama dengan korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, terdakwa bersaudara dengan saksi HASAN BASRI ;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa bersama saksi HASAN BASRI dan sdr. EDO menonton organ tunggal di acara hajatan sdr. KHORI di dusun Kota Karang, kampung Gunung Tapa Udik, kecamatan Gedung Meneng kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, pada saat tersebut terdakwa bersama saksi HASAN BASRI dan sdr. EDO mengumpulkan bersama-sama uang sebesar Rp 50.000,- untuk membeli minuman tuak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian uang sebesar Rp 50.000,- tersebut dibelikan minuman tuak sebanyak 10 liter dan diminum bersama-sama oleh terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. EDO ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekitar pukul 01.00 wib, lalu sdr. EDO naik ke panggung organ, sedangkan terdakwa dan saksi HASAN BASRI masih duduk-duduk sambil minum tuak ;
- Bahwa benar, kemudian datang korban SUMARDI mendekati terdakwa dan saksi HASAN BASRI sambil mengatakan, "Kacuk Mak" yang ditujukan kepada terdakwa dan saksi HASAN BASRI ;
- Bahwa perkataan "Kacuk Mak" berarti kata-kata kotor yang menghina ibu dari terdakwa dan saksi HASAN BASRI ;
- Bahwa benar, mendengar perkataan korban SUMARDI tersebut, maka terdakwa dan saksi HASAN BASRI menjadi tersinggung ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa bangun dan mendekati korban SUMARDI, lalu terdakwa berkata kepada korban SUMARDI, "Kamu omong sama siapa ?" ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan korban SUMARDI bertengkar mulut selama kurang lebih 3 menit ;
- Bahwa benar, kemudian korban SUMARDI mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ;
- Bahwa benar, kemudian saksi HASAN BASRI bangun dan mendekati korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa tidak ingat lagi kejadian apa yang terjadi ;
- Bahwa benar, sebelum kejadian terdakwa sempat minum tuak sebanyak 2 gelas ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak melihat apa yang terjadi antara korban SUMARDI dan saksi HASAN BASRI lagi dikarenakan terdakwa membalikan badan karena terdakwa muntah ;
- Bahwa benar, beberapa saat kemudian terdakwa dibangunkan saksi HASAN BASRI ;
- Bahwa benar, saksi HASAN BASRI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HASAN BASRI telah menusuk korban SUMARDI dengan 1 (satu) bilah senjata tajam ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan saksi HASAN BASRI lari meninggalkan korban SUMARDI karena takut korban SUMARDI akan meninggal ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan saksi HASAN BASRI melarikan diri ke arah hutan yang jaraknya 5 kilometer dari tempat kejadian ;
- Bahwa benar, pada saat melarikan diri, saksi HASAN BASRI menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi HASAN BASRI telah menusuk dada kanan korban SUMARDI dengan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa saksi HASAN BASRI ;
- Bahwa benar saksi HASAN BASRI dan terdakwa ditangkap oleh Polisi 1 minggu setelah kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, korban SUMARDI mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, Bahwa benar, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang yang telah sah disita menurut hukum dan dibenarkan di persidangan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tanpa sarung ;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum 04/IX/2010 tanggal 21 September 2010 ;

Menimbang, Bahwa benar, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa bersama saksi HASAN BASRI dan sdr. EDO menonton organ tunggal di acara hajatan sdr. KHORI di dusun Kota Karang kampung Gunung Tapa Udik kecamatan Gedung Meneng kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, pada saat tersebut terdakwa bersama saksi HASAN BASRI dan sdr. EDO mengumpulkan bersama-sama uang sebesar Rp 50.000,- untuk membeli minuman tuak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian uang sebesar Rp 50.000,- tersebut dibelikan minuman tuak sebanyak 10 liter dan diminum bersama-sama oleh terdakwa, saksi HASAN BASRI dan sdr. EDO ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekitar pukul 01.00 wib, lalu sdr. EDO naik ke panggung organ, sedangkan terdakwa dan saksi HASAN BASRI masih duduk-duduk sambil minum tuak ;
- Bahwa benar, kemudian datang korban SUMARDI mendekati terdakwa dan saksi HASAN BASRI sambil mengatakan, "Kacuk Mak" yang ditujukan kepada terdakwa dan saksi HASAN BASRI ;
- Bahwa perkataan "Kacuk Mak" berarti kata-kata kotor yang menghina ibu dari terdakwa dan saksi HASAN BASRI ;
- Bahwa benar, mendengar perkataan korban SUMARDI tersebut, maka terdakwa dan saksi HASAN BASRI menjadi tersinggung ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa bangun dan mendekati korban SUMARDI, lalu terdakwa berkata kepada korban SUMARDI, "Kamu omong sama siapa ?" ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan korban SUMARDI bertengkar mulut selama kurang lebih 3 menit ;
- Bahwa benar, kemudian korban SUMARDI mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ;
- Bahwa benar, kemudian saksi HASAN BASRI bangun dan mendekati korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa tidak ingat lagi kejadian apa yang terjadi ;
- Bahwa benar, sebelum kejadian terdakwa sempat minum tuak sebanyak 2 gelas ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak melihat apa yang terjadi antara korban SUMARDI dan saksi HASAN BASRI lagi dikarenakan terdakwa membalikan badan karena terdakwa muntah ;
- Bahwa benar, beberapa saat kemudian terdakwa dibangunkan saksi HASAN BASRI ;
- Bahwa benar, saksi HASAN BASRI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HASAN BASRI telah menusuk korban SUMARDI dengan 1 (satu) bilah senjata tajam ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan saksi HASAN BASRI lari meninggalkan korban SUMARDI karena takut korban SUMARDI akan meninggal ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan saksi HASAN BASRI melarikan diri ke arah hutan yang jaraknya 5 kilometer dari tempat kejadian ;
- Bahwa benar, pada saat melarikan diri, saksi HASAN BASRI menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi HASAN BASRI telah menusuk dada kanan korban SUMARDI dengan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa saksi HASAN BASRI ;
- Bahwa benar saksi HASAN BASRI dan terdakwa ditangkap oleh Polisi 1 minggu setelah kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, korban SUMARDI mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban SUMARDI ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, Bahwa benar, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ;

Menimbang, Bahwa benar, Terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua, Pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain ;
4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, Bahwa benar, yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiapa** adalah **Setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin sehingga tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP ; ; Prof ; Dr ; Wiryono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya Asas-asas HUKUM PIDANA di Indonesia, Penerbit REFIKA ADITAMA, Tahun 2003, hal ; 65, menyatakan Bahwa benar, Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (schuld-verband) ; Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggung-jawaban pada si pelaku ; Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada sautu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (geen strafbaar feit zonder schuld) ; Akan tetapi, dalam keadaan sadar orang juga dapat melakukan perbuatan yang merupakan**



perbuatan terlarang, tetapi tanpa kesalahan, sehingga harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana yaitu berupa kesengajaan (opzet) dan kurang berhati-hati (culpa) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa benar, orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur sengaja sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister dalam bukunya HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal 86, menyatakan bahwa kesengajaan terbagi menjadi :

1. Sadar keharusan atau kepastian, yaitu maksud untuk menimbulkan akibat tertentu (*noodzakelijkheidsbewustzijn*) ;
2. Sadar kemungkinan besar, yaitu akibat yang tidak dikendaki pasti terjadi (*voorwaardelijkheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan bersyarat (kemungkinan) yang terbagi menjadi :
 - a. Akibat yang tidak dikehendaki hamper pasti terjadi (sadar kemungkinan besar atau *waarschijnlijkheidsbewustzijn*) ;
 - b. Dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi bahwa dalam Wetboek van Strafrecht 1809 disebutkan bahwa **Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;**

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, dalam bukunya HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit SINAR BARU - BANDUNG, Tahun 1979, hal. 141 menyatakan bahwa Perkataan "dengan sengaja" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "opzettelyk", sehingga menurut ketentuan umum di mana dalam suatu rumusan *delict* dipergunakan perkataan "opzettelyk" maka semua unsur yang terletak di belakang unsur "opzettelyk" tersebut juga diliputi oleh opzet atau dengan kata lain bahwa di sini harus dibuktikan apakah tertuduh mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan "menghilangkan nyawa" ;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Penerbit Refika Aditama, Tahun 2003, hal 66 - 70, membagi kesengajaan menjadi 3 (tiga), yaitu :



1. Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan (OOGMERK) ;

Menimbang, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk), si pelaku dapat dipertanggung jawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, sehingga apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dari teori ini timbul 2 (dua) teori lain yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu menganggap kesengajaan (opzet) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku ;
- b. Teori Bayangan (Voorstellingstheorie), yaitu menganggap kesengajaan ada apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai ;

2. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUTZIJN) ;

Menimbang, bahwa dalam teori ini menyatakan kesengajaan ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya

3. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN) ;

Menimbang, bahwa dalam teori ini menyatakan bahwa kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu ;

- Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama MONO telah menikam korban SUMARDI Bin NURDIN di bagian dada kanan korban yang dilakukan secara sengaja dan sadar sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, hal tersebut karena Terdakwa seharusnya mengetahui apabila senjata tajam yang ditikamkan ke arah dada seseorang, dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HARYONO Bin M. YUSUP ALWI, saksi SULAIMAN Bin STAN RAJO TERUS dan saksi MARDIYANSYAH serta keterangan Terdakwa sendiri, terungkap fakta bahwa sebelum kejadian, Terdakwa memang telah membawa senjata tajam berupa pisau tanpa sarung, yang menurut Terdakwa pisau tersebut dibawa untuk berjaga-jaga selama perjalanan. Bahwa selama persidangan terungkap fakta pula bahwa selain Terdakwa, adik Terdakwa yang bernama MONO juga membawa senjata tajam berupa pisau, dan pada akhirnya Terdakwa dan MONO mempergunakan pisau yang dibawanya tersebut untuk menikam korban SUMARDI, sehingga menyebabkan kematian korban, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur Merampas nyawa orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MERAMPAS** adalah mengambil dengan paksa sedangkan pengertian **NYAWA**, Drs.P.A.F. Lamintang, SH, menyatakan bahwa yang dihilangkan adalah nyawa manusia ;

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama MONO, telah menikam korban SUMARDI Bin NURDIN dengan pisau ke arah dada korban sehingga menyebabkan kematian korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 04/ IX/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WINDY ELFASARI pada Medical PT. ILP Tulang Bawang tanggal 18 September 2010. Bahwa hal ini telah sesuai dengan doktrin dari Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, yang menyatakan bahwa yang dihilangkan adalah harus nyawa manusia, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dari pasal ini ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Orang yang melakukan (pleger)** ialah seseorang yang secara sendiri telah melakukan tindak pidana, sedangkan **Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)** adalah harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyeruh melakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh (pleger), sedangkan **Orang yang turut melakukan (medepleger)** ialah bersama-sama melakukan dan harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana. Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, dalam bukunya Azas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cetakan Reflika Aditama tahun 2003, dalam halaman 123 menyatakan, Menurut Hazewinkel Suringa (halaman 240-241, Hoge Raad Belanda mengemukakan 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) di antara mereka dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa ketika korban SUMARDI Bin NURDIN datang ke tempat Terdakwa dan adik Terdakwa bernama MONO serta saksi MARDIYANSYAH yang sedang minum minuman keras sambil berkata tidak sopan, telah menyebabkan saksi MARDIYANSYAH marah sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan saksi MARDIYANSYAH. Bahwa melihat perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama MONO, ikut berkelahi membantu saksi MARDIYANSYAH dan akhirnya Terdakwa dan adiknya yang bernama MONO menikam korban dengan pisau yang telah dibawanya sehingga menyebabkan kematian korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah memenuhi 2 (dua) syarat Hoge Raad Belanda mengenai adanya turut serta melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 388 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, Bahwa benar, sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Nomor : W6.Ex.PK.04.07-293 tanggal 11 Oktober 2010 yang menyatakan Bahwa benar, Terdakwa lahir pada tanggal 09 Maret 1994 sehingga masih termasuk di bawah umur sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pidana yang dijatuhkan harusnya bersifat mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Hakim sependapat dengan LITMAS dari BAPAS tersebut dikarenakan sistem pemidanaan di Indonesia tidaklah bersifat balas dendam terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Terdakwa melainkan untuk membuat seorang Terdakwa menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang meminta Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan dari Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tanpa sarung, 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH, dan Bukti Surat berupa Visum et Repertum 04/IX/2010 tanggal 21 September 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HASAN BASRI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam persidangan atas nama Terdakwa HASAN BASRI ;

Menimbang, bahwa, sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban SUMARDI meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah tingkah lakunya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 338 jo. pasal 55 ayat(1) ke - 1 KUHP, pasal 193 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARDIYANSYAH Bin SYAHBUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tanpa sarung ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih yang terdapat noda darah ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk MOC yang terdapat sobekan pada bagian dada kanan ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LOGOSH ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HASAN BASRI Bin HERMAN ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010 oleh kami, H. SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TRIMO SARJONO, SH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dihadapan SIMA SIMSON, SH.SE, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, SULASITO, SH, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

TRIMO SARJONO, SH

H ;SANTHOS WACHJOE P, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)